

## **KPT Kalimantan Selatan Tegur Hakim yang Permasalahkan Advokat KAI Beracara**

Senin, 9-Februari-2009 | 06:46:46 WIB



Banjarmasin-Mediasi Online. Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Kalimantan Selatan Sulthoni SH MH menegur hakim pengadilan negeri yang memperlakukan advokat pemegang kartu KAI dalam beracara. Sulthoni menegaskan bahwa PT Kalsel tak memperlakukan dari manapun advokat berasal untuk beracara di wilayahnya.

Ia menilai, masalah advokat itu adalah masalah internal organisasi advokat. Karenanya tak boleh ada institusi di luar advokat mencampuri urusan advokat.

Seperti diketahui, Sulthoni menegur hakim PN Banjarmasin Suprpto SH karena telah memperlakukan advokat KAI Junaedi SH yang beracara dalam sebuah persidangan perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Demikian antara lain yang dikisahkan oleh Wakil Sekjen DPP KAI Abd Rahim Hasibuan SH MH usai berkunjung ke Kalsel bersama Presiden KAI Indra Sahnun Lubis dan beraudiensi dengan KPT Kalsel minggu lalu.

Menurut Rahim, sikap KPT Kalsel itu memang sebagai tindak lanjut atas protes yang dilayangkan oleh DPD KAI Kalsel. DPD KAI Kalsel yang dimotori oleh Wanto Kasalan itu memprotes sikap hakim Suprpto SH yang menghalangi anggotanya beracara.

Rahim berpendapat, KAI sangat mendukung dan menghargai sikap KPT Kalsel tersebut. Karena menurutnya tugas hakim di dalam persidangan hanya membuka dan memandu jalannya persidangan dan tak boleh ikut campur permasalahan organisasi advokat.